



**PUTUSAN**

**Nomor 1406 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MIRNA APRIANI;**  
Tempat lahir : Bau-Bau;  
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 04 April 1985;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Budi Utomo No 26 Kota Bau-Bau.  
Provinsi Sulawesi Tenggara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktris CV Arisandi);

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
4. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor:3300/2016/S.834.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 11 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 April 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor:3301/2016/S.834.Tah.Sus/PP/2016/MA.

Hal. 1 dari 54 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Mei 2016;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor:3302/2016/S.834.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 11 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2016;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor:3303/2016/S.834.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 11 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa :

## **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa **MIRNA APRIANI** selaku Direktur CV.ARISANDI UTAMA, bersama-sama dengan saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST selaku Konsultan Pengawas (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan HASANUDDIN sebagai yang melaksanakan Pekerjaan CV. ARISANDI UTAMA (peminjam bendera) serta saksi Ir. MUHAMMAD SALIM selaku Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPJK/PPK) Pekerjaan Pengadaan 10 (sepuluh) unit Kapal Penangkap Ikan (*Purse Seine*) Dan Rumpon Beserta Kelengkapannya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2006 (telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 11 Juni 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap), pada tanggal 17 Oktober 2006 sampai dengan 20 Agustus 2007 atau pada waktu-waktu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi, yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2006, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi telah mendapat alokasi anggaran pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) dan rumpon beserta kelengkapannya dengan Pagu Anggaran sebesar Rp3.234.000.000,00 (tiga

Hal. 2 dari 54 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2006 tentang APBD Kabupaten Wakatobi TA 2006 yang telah dijabarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi TA 2006 Nomor: 147 Tahun 2006 tanggal 26 Juli 2006;

- Kemudian pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 2006, bertempat di Kota Kendari, HASANUDDIN bertemu dengan saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST lalu mengajak saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST untuk bekerja sama memenangkan proyek yang akan dilelang yaitu pekerjaan Pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) dan rumpon beserta kelengkapannya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2006 dengan mempergunakan perusahaan CV.ARISANDI UTAMA yang Direktornya Terdakwa **MIRNA APRIANI**, dan disepakati nantinya HASANUDDIN dan saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, HASANUDDIN menemui Terdakwa dengan maksud untuk meminjam/mempergunakan perusahaannya, dan Terdakwa menyetujui dan mensepakati permintaan HASANUDDIN bahwa perusahaannya yaitu CV. ARISANDI UTAMA dipinjam/dipergunakan untuk diikutsertakan menjadi peserta dalam proses pelelangan dan melaksanakan pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) dan rumpon beserta kelengkapannya tersebut.
- Selanjutnya saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST bersama-sama dengan HASANUDDIN bertemu dengan saksi Drs. LA ODE HAJIFU, M.Si Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Wakatobi dan membicarakan mengenai maksud saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST dan HASANUDDIN supaya mereka dibantu agar dapat memenangkan CV. ARISANDI UTAMA dalam lelang proyek pekerjaan Pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan (*purse seine*), permintaan saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST dan HASANUDDIN disanggupi oleh saksi Drs. LA ODE HAJIFU, M.Si dengan syarat pekerjaan pengadaan rumpon diminta oleh saksi Drs. LA ODE HAJIFU, M.Si untuk dikerjakan oleh pihak lain;
- Kesepakatan dan pertemuan yang dilakukan antara Terdakwa, HASANUDDIN, saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST dan saksi Drs. LA ODE HAJIFU, M.Si tersebut bertentangan dengan :

Hal. 3 dari 54 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2016



1. Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan :  
*"Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel";*
2. Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan :*"Pengguna barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:*
  - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
  - b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
  - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
  - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
  - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest);



- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa."

- Kemudian saksi Drs. LA ODE HAJIFU, M.Si dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi mengangkat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa / panitia lelang dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi Nomor: 523/357 Tanggal 26 September 2006 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan APBD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi TA 2006;
- Bahwa ternyata dalam proses pelelangan tersebut, saksi Ir. MUHAMMAD SALIM (Pejabat Pembuat Komitmen) telah membuat Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran, Evaluasi Administrasi, dan Berita Acara Teknik Kualifikasi yang menguntungkan CV. ARISANDI UTAMA agar dapat menjadi pemenang lelang, sedangkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Panitia Lelang hanya tinggal menandatangani dokumen-dokumen tersebut. Sehingga kemudian CV. ARISANDI UTAMA ditetapkan oleh Ir. MUHAMMAD SALIM sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp3.229.875.000,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah CV ARISANDI UTAMA ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka saksi Ir.MUHAMMAD SALIM dan Terdakwa **MIRNA APRIANI** selaku Direktur CV ARISANDI UTAMA sebagai Penyedia Barang/Jasa menandatangani kontrak/perjanjian kerja Nomor 07/KONT/PPJK-DKP/X/2006 Tanggal 17 Oktober 2006 dengan nilai kontrak Rp3.229.875.000,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan



juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah :

1. Survei lokasi	Rp	2.500.000,00;
2. Administrasi, Laporan, Dokumentasi	Rp	1.750.000,00;
3. Pengadaan kapal kayu 10 unit @Rp85.250.000,00	Rp	852.500.000,00;
4. Pengadaan mesin kapal 10 unit @Rp76.550.000,00	Rp	765.500.000,00;
5. Pengadaan mesin generator 10 unit @Rp10.000.000,00	Rp	100.000.000,00;
6. Pengadaan lampu sorot 8 unit @Rp1.500.000,00	Rp	12.000.000,00;
7. Pengadaan alat tangkap 10 set @Rp86.500.000,00	Rp	865.000.000,00;
8. Pengadaan rumpun 40 unit @Rp7.750.000,00	Rp	310.000.000,00;
9. Pengadaan SSB 1 set @Rp27.000.000,00	Rp	27.000.000,00;
Jumlah total anggaran	Rp	3.229.875.000,00;

- Untuk dapat dilaksanakannya Pekerjaan Pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan beserta seluruh kelengkapannya maka saksi Ir. MUHAMMAD SALIM menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 08/SPMK/PJKP-DKP/X/2006 Tanggal 18 Oktober 2006 yang memerintahkan Terdakwa selaku Direktur CV.ARISANDI UTAMA untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan beserta seluruh kelengkapannya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.229.875.000,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2006 sampai dengan 16 Desember 2006;
- Untuk memulai pekerjaan tersebut, maka Terdakwa menandatangani surat permohonan pencarian uang muka kerja 20% Nomor 15/ARU/XI/2006 Tanggal 16 November 2006 dengan Rincian Anggaran Rp581.377.500,00 porsi DAK dan Rp64.517.500,00 dari porsi DAU dengan total Rp645.895.000,00;
- Dengan dasar permintaan pencairan uang muka kerja 20% dari nilai kontrak tersebut maka saksi Ir. MUHAMMAD SALIM membuat Surat Pernyataan dan surat Perintah Pembayaran Langsung (SPPLS) tanggal 16 November 2006 dengan rincian Anggaran Rp581.377.500,00 porsi DAK dan Rp64.517.500,00 dari porsi DAU dengan total Rp645.895.000,00;
- Atas dasar surat permintaan pencairan uang muka kerja dan surat pernyataan tersebut maka bendahara/pemegang kas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi saksi WAODE EKA WULANSARI mencairkan dana tersebut lalu mentransfer ke rekening CV.ARISANDI UTAMA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST dan HASANUDDIN yang telah disepakati oleh Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) beserta kelengkapannya tersebut telah melaksanakan Pengadaan mesin kapal 10 (sepuluh) unit dengan mesin mobil bekas merek Mitsubishi yang dimodifikasi dan dirakit seolah-olah mesin kapal. Pengadaan mesin kapal 10 (sepuluh) unit dengan mesin mobil bekas merek Mitsubishi yang dimodifikasi dan dirakit seolah-olah mesin kapal tersebut tidak sesuai RKS/Kontrak Nomor: 07/KONT/PPJK-DKP/XI/2006 tanggal 17 Oktober 2006;
- Seharusnya yang berkewajiban melaksanakan pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan beserta seluruh kelengkapannya tersebut adalah Terdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa, namun Terdakwa telah bersepakat dengan saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST dan HASANUDDIN, bahwa yang melaksanakan seluruh atau setidaknya sebagian pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) adalah saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST dan HASANUDDIN termasuk pembelian 10 (sepuluh) unit mesin kapal, dan ternyata Saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST dan HASANUDDIN telah melaksanakan pekerjaan untuk pengadaan 10 (sepuluh) kapal penangkap ikan tersebut adalah dengan menggunakan mesin mobil bekas merek Mitsubishi yang dimodifikasi dan dirakit seolah-olah mesin kapal, sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (3) dan (4) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan :
  - (3) Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain;
  - (4) Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis;
- Pengadaan 10 (sepuluh) unit mesin mobil bekas merk Mitsubishi yang dimodifikasi dan dirakit seolah-olah mesin kapal yang diadakan oleh saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST dan HASANUDDIN tersebut disetujui oleh Terdakwa, dan kemudian Terdakwa selaku Penyedia

Hal. 7 dari 54 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang/Jasa membuat dan menandatangani Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 06/BT/-LW/DKP/XI/2006 tanggal 29 November 2006, yang diketahui dan ditandatangani oleh saksi Ir. MUHAMMAD SALIM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan bobot/volume 75,28% yang termasuk bobot/volume pengadaan 10 (sepuluh) unit mesin kapal merek Mitsubishi Tipe 4D.32 (4 silinder), kemudian dengan dasar volume pekerjaan tersebut maka Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran termin pertama 75% dengan rincian anggaran sebesar Rp1.598.788.125,00 porsi DAK dan Rp177.643.125,00 dari porsi DAU dengan total sebesar Rp1.776.431.250,00 kepada saksi Drs. LA ODE HAJIFU, M.Si sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Bendahara / pemegang kas saksi WAODE EKA WULANSARI yang kemudian Terdakwa dan saksi Ir. MUHAMMAD SALIM membuat dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor: 07.75/PJPK-DKP/XII/2006 tanggal 02 Desember 2006 yang isinya menerangkan anggaran telah cair sebesar Rp1.776.431.250,00 termasuk anggaran pengadaan 10 (sepuluh) unit mesin kapal sebesar Rp765.500.000,00 (Rp76.550.000,00 per unit) yang diterima Terdakwa melalui rekening CV.ARISANDI UTAMA sedangkan Terdakwa dan saksi Ir. MUHAMMAD SALIM saling mengetahui bahwa yang telah melaksanakan pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) adalah bukan Terdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa melainkan dilaksanakan oleh yang tidak berwenang dan tidak berhak yaitu saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST dan HASANUDDIN;

- Oleh karena yang telah melaksanakan pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) adalah bukan Terdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa melainkan dilaksanakan oleh saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST dan HASANUDDIN, dan saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST telah melaksanakan Pengadaan mesin kapal 10 (sepuluh) unit dengan mesin mobil bekas merek Mitsubishi yang dimodifikasi dan dirakit seolah-olah mesin kapal, maka Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan sebanyak 75,28% yang didalamnya termasuk bobot pengadaan 10 (sepuluh) unit mesin bekas dengan harga satuan Rp765.500.000,00 (Rp76.550.000,00 per unit) sebagai dasar pengajuan permintaan pembayaran termin pertama 75%



oleh Terdakwa tersebut isinya menerangkan keadaan yang tidak sebenarnya dan tidak sesuai dengan RKS/Kontrak Nomor: 07/KONT/PPJK-DKP/XI/2006 tanggal 17 Oktober 2006, dengan demikian volume kemajuan pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit mesin bekas tersebut sebanyak 90% dengan bobot timbang 23,464% tidak sah, dan pencairan dana tersebut telah bertentangan dengan :

1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "*Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud*";

2. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "*Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak penagih*";

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 132 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

(1) *Setiap Pengeluaran Belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;*

(2) *Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materil yang timbul dari bukti dimaksud;*

- Dalam pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) dan rumpon beserta kelengkapannya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2006, Terdakwa telah memperkaya diri sendiri maupun orang lain, karena dana pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan beserta seluruh kelengkapannya yang telah masuk ke rekening CV. ARISANDI UTAMA, sebagian dana oleh Terdakwa :

- Ditransfer ke rekening saksi Drs. LA ODE HAJIFU, M.Si sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan nomor rekening 0087299882 pada tanggal 30 November 2006;

- Ditransfer ke rekening HENDRI MANTO (anak HASANUDDIN) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor rekening BNI Cabang Kendari : 801.585.6-4 pada tanggal 06 Desember 2006;
- Ditransfer ke rekening HENDRI MANTO (anak HASANUDDIN) sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan nomor rekening BPD Baubau : 02.02.03 2913-2 pada tanggal 19 Desember 2006;
  - Ditransfer oleh saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST ke rekening Hj. ENDANG sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) nomor rekening : 001.02.01.171856-8 pada tanggal 29 Desember 2006;
  - Ditransfer oleh saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST ke rekening LADULLAH sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening Panin Bank: 740.20.27433 pada tanggal 02 Februari 2007;
  - Ditransfer oleh saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST ke rekening HENDRI MANTO (anaknya HASANUDDIN) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan nomor rekening BNI Kendari: 801-585.6-4 tanggal 02 Februari 2007;
  - Diserahkan kepada saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan bukti Kwitansi bermaterai tertanggal 02 Februari 2007;
  - Ditransfer oleh SALAHUDIN ke rekening EKA WULANSARI sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening : 105102.01.009170.9 pada tanggal 03 Januari 2007;
  - Ditransfer oleh saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST ke rekening Hj ENDANG sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan nomor rekening: 001.02.01.1711856.8 pada tanggal 05 Februari 2007.
  - Ditransfer oleh saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST melalui Bank Muamalat ke rekening HENDRI MANTO (anaknya HASANUDDIN) pada tanggal 07 Januari 2007;
  - Ditransfer oleh SAHARIA (istri saksi Anang MUHAMMAD RIJAYADI, ST) ke rekening Hj ENDANG sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 001.02.01.171856.8 pada tanggal 15 Januari 2007;
  - Bahwa pada tanggal 10 April 2007 yang saat itu masa kontraknya telah berakhir pada tanggal 16 Desember 2006, Tim BPK RI Perwakilan Kendari yang didampingi oleh saksi Drs. LA ODE HAJIFU, M.Si selaku

Hal. 10 dari 54 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi melakukan pemeriksaan pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) dan rumpon beserta kelengkapannya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2006, telah menemukan adanya pekerjaan yang belum selesai dikerjakan yaitu pekerjaan pengecatan, pemasangan bak penampung, pemasangan dudukan mesin dan 10 (sepuluh) unit mesin kapal yang diadakan dan dipasang di bodi kapal penangkap ikan oleh saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI dan HASANUDDIN adalah mesin mobil bekas merek Mitsubishi yang dimodifikasi dan dirakit seolah-olah mesin kapal;

- Bahwa 10 (sepuluh) unit mesin mobil bekas merk Mitsubishi yang dimodifikasi dan dirakit seolah-olah mesin kapal yang diadakan oleh saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST dan HASANUDDIN tersebut dan telah disetujui dan disepakati oleh Terdakwa sebagai Penyedia Barang/Jasa, menjadi tidak dapat difungsikan dan tidak bermanfaat, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp765.500.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut yang merupakan jumlah anggaran pengadaan 10 (sepuluh) unit mesin kapal yang telah dicairkan pada pencairan termin pertama 75%;

Perbuatan Terdakwa MIRNA APRIANI tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

## **SUBSIDIAIR:**

Bahwa Terdakwa **MIRNA APRIANI** selaku Direktur CV.ARISANDI UTAMA, bersama-sama dengan saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST selaku Konsultan Pengawas (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan HASANUDDIN sebagai yang melaksanakan Pekerjaan CV. ARISANDI UTAMA (peminjam bendera) serta saksi Ir.MUHAMMAD SALIM selaku Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPJK/PPK) Pekerjaan Pengadaan 10 (sepuluh) unit Kapal Penangkap Ikan (*Purse Seine*) Dan Rumpon Beserta Kelengkapannya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2006 (telah diputus oleh Pengadilan

Hal. 11 dari 54 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 11 Juni 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap), pada tanggal 17 Oktober 2006 sampai dengan 20 Agustus 2007 atau pada waktu-waktu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi, yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2006, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi telah mendapat alokasi anggaran pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) dan rumpon beserta kelengkapannya dengan Pagu Anggaran sebesar Rp3.234.000.000,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2006 tentang APBD Kabupaten Wakatobi TA 2006 yang telah dijabarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi TA 2006 Nomor: 147 Tahun 2006 tanggal 26 Juli 2006.
- Kemudian pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 2006, bertempat di Kota Kendari, HASANUDDIN bertemu dengan saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST lalu mengajak saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST untuk bekerja sama memenangkan proyek yang akan dilelang yaitu pekerjaan Pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) dan rumpon beserta kelengkapannya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2006 dengan mempergunakan perusahaan CV.ARISANDI UTAMA yang Direktornya Terdakwa **MIRNA APRIANI**, dan disepakati nantinya HASANUDDIN dan saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, HASANUDDIN menemui Terdakwa dengan maksud untuk meminjam/mempergunakan perusahaannya, dan Terdakwa menyetujui dan menyetujui permintaan HASANUDDIN bahwa perusahaannya yaitu CV. ARISANDI UTAMA

Hal. 12 dari 54 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2016



dipinjam/dipergunakan untuk diikutsertakan menjadi peserta dalam proses pelelangan dan melaksanakan pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) dan rumpon beserta kelengkapannya tersebut.

- Selanjutnya saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST bersama-sama dengan HASANUDDIN bertemu dengan saksi Drs. LA ODE HAJIFU, M.Si Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Wakatobi dan membicarakan mengenai maksud saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST dan HASANUDDIN supaya mereka dibantu agar dapat memenangkan CV. ARISANDI UTAMA dalam lelang proyek pekerjaan Pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan (*purse seine*), permintaan saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST dan HASANUDDIN disanggupi oleh saksi Drs. LA ODE HAJIFU, M.Si dengan syarat pekerjaan pengadaan rumpon diminta oleh saksi Drs. LA ODE HAJIFU, M.Si untuk dikerjakan oleh pihak lain.
- Kemudian saksi Drs. LA ODE HAJIFU, M.Si dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi mengangkat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa / panitia lelang dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi Nomor: 523/357 Tanggal 26 September 2006 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan APBD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi TA 2006.
- Bahwa ternyata dalam proses pelelangan tersebut, saksi Ir. MUHAMMAD SALIM (Pejabat Pembuat Komitmen) telah membuat Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran, Evaluasi Administrasi, dan Berita Acara Teknik Kualifikasi yang menguntungkan CV.ARISANDI UTAMA agar dapat menjadi pemenang lelang, sedangkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Panitia Lelang hanya tinggal menandatangani dokumen-dokumen tersebut. Sehingga kemudian CV. ARISANDI UTAMA ditetapkan oleh Ir. MUHAMMAD SALIM sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp3.229.875.000,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah CV ARISANDI UTAMA ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka saksi Ir.MUHAMMAD SALIM dan Terdakwa **MIRNA APRIANI** selaku Direktur CV ARISANDI UTAMA sebagai Penyedia Barang/Jasa menandatangani kontrak/perjanjian kerja Nomor 07/KONT/PPJK-DKP/X/2006 Tanggal 17 Oktober 2006 dengan nilai



kontrak Rp3.229.875.000,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah :

1. Survei lokasi	Rp	2.500.000,00
2. Administrasi, Laporan, Dokumentasi	Rp	1.750.000,00
3. Pengadaan kapal kayu 10 unit @Rp85.250.000,00	Rp	852.500.000,00
4. Pengadaan mesin kapal 10 unit @Rp76.550.000,00	Rp	765.500.000,00
5. Pengadaan mesin generator 10 unit @Rp10.000.000,00	Rp	100.000.000,00
6. Pengadaan lampu sorot 8 unit @Rp1.500.000,00	Rp	12.000.000,00
7. Pengadaan alat tangkap 10 set @Rp86.500.000,00	Rp	865.000.000,00
8. Pengadaan rumpon 40 unit @Rp7.750.000,00	Rp	310.000.000,00
9. Pengadaan SSB 1 set @Rp27.000.000,00	Rp	27.000.000,00
Jumlah total anggaran	Rp	3.229.875.000,00

- Untuk dapat dilaksanakannya Pekerjaan Pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan beserta seluruh kelengkapannya maka saksi Ir. MUHAMMAD SALIM menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 08/SPMK/PJKP-DKP/X/2006 Tanggal 18 Oktober 2006 yang memerintahkan Terdakwa selaku Direktur CV.ARISANDI UTAMA untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan beserta seluruh kelengkapannya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.229.875.000,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2006 sampai dengan 16 Desember 2006.
- Untuk memulai pekerjaan tersebut, maka Terdakwa menandatangani surat permohonan pencarian uang muka kerja 20% Nomor 15/ARU/XI/2006 Tanggal 16 November 2006 dengan Rincian Anggaran Rp581.377.500,00 porsi DAK dan Rp64.517.500,00 dari porsi DAU dengan total Rp645.895.000,00.
- Dengan dasar permintaan pencairan uang muka kerja 20% dari nilai kontrak tersebut maka saksi Ir. MUHAMMAD SALIM membuat Surat Pernyataan dan surat Perintah Pembayaran Langsung (SPPLS) tanggal 16 November 2006 dengan rincian Anggaran Rp581.377.500,00 porsi DAK dan Rp64.517.500,00 dari porsi DAU dengan total Rp645.895.000.
- Atas dasar surat permintaan pencairan uang muka kerja dan surat pernyataan tersebut maka bendahara/pemegang kas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi saksi WAODE EKA WULANSARI mencairkan dana tersebut lalu mentransfer ke rekening CV.ARISANDI UTAMA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST dan HASANUDDIN yang telah disepakati oleh Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) beserta kelengkapannya tersebut telah melaksanakan Pengadaan mesin kapal 10 (sepuluh) unit dengan mesin mobil bekas merek Mitsubishi yang dimodifikasi dan dirakit seolah-olah mesin kapal. Pengadaan mesin kapal 10 (sepuluh) unit dengan mesin mobil bekas merek Mitsubishi yang dimodifikasi dan dirakit seolah-olah mesin kapal tersebut tidak sesuai RKS/Kontrak Nomor: 07/KONT/PPJK-DKP/XI/2006 tanggal 17 Oktober 2006.
- Seharusnya yang berkewajiban melaksanakan pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan beserta seluruh kelengkapannya tersebut adalah Terdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa, namun Terdakwa telah bersepakat dengan saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST dan HASANUDDIN, bahwa yang melaksanakan seluruh atau setidaknya sebagian pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) adalah saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST dan HASANUDDIN termasuk pembelian 10 (sepuluh) unit mesin kapal, dan ternyata Saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST dan HASANUDDIN telah melaksanakan pekerjaan untuk pengadaan 10 (sepuluh) kapal penangkap ikan tersebut adalah dengan menggunakan mesin mobil bekas merek Mitsubishi yang dimodifikasi dan dirakit seolah-olah mesin kapal, sehingga Terdakwa sebagai Direktur CV. ARISANDI UTAMA sebagai Penyedia Barang/Jasa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (3) dan (4) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan :
  - (3) Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain.
  - (4) Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis.
- Pengadaan 10 (sepuluh) unit mesin mobil bekas merk Mitsubishi yang dimodifikasi dan dirakit seolah-olah mesin kapal yang diadakan oleh

Hal. 15 dari 54 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2016



saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST dan HASANUDDIN tersebut disetujui oleh Terdakwa, dan kemudian Terdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa membuat dan menandatangani Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 06/BT/-LW/DKP/XI/2006 tanggal 29 November 2006, yang diketahui dan ditandatangani oleh saksi Ir. MUHAMMAD SALIM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan bobot/volume 75,28% yang termasuk bobot/volume pengadaan 10 (sepuluh) unit mesin kapal merek Mitsubishi Tipe 4D.32 (4 silinder), kemudian dengan dasar volume pekerjaan tersebut maka Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran termin pertama 75% dengan rincian anggaran sebesar Rp1.598.788.125,00 porsi DAK dan Rp177.643.125,00 dari porsi DAU dengan total sebesar Rp1.776.431.250,00 kepada saksi Drs. LA ODE HAJIFU, M.Si sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Bendahara / pemegang kas saksi WAODE EKA WULANSARI yang kemudian Terdakwa dan saksi Ir. MUHAMMAD SALIM membuat dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor: 07.75/PJPK-DKP/XII/2006 tanggal 02 Desember 2006 yang isinya menerangkan anggaran telah cair sebesar Rp1.776.431.250,00 termasuk anggaran pengadaan 10 (sepuluh) unit mesin kapal sebesar Rp765.500.000,00 (Rp76.550.000,00 per unit) yang diterima Terdakwa melalui rekening CV.ARISANDI UTAMA sebagai Penyedia Barang/Jasa sedangkan Terdakwa dan saksi Ir. MUHAMMAD SALIM saling mengetahui bahwa yang telah melaksanakan pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) adalah bukan Terdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa melainkan dilaksanakan oleh yang tidak berwenang dan tidak berhak yaitu saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST dan HASANUDDIN;

- Oleh karena yang telah melaksanakan pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) adalah bukan Terdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa melainkan dilaksanakan oleh saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST dan HASANUDDIN, dan saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST telah melaksanakan Pengadaan mesin kapal 10 (sepuluh) unit dengan mesin mobil bekas merek Mitsubishi yang dimodifikasi dan dirakit seolah-olah mesin kapal, maka Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan sebanyak 75,28% yang didalamnya termasuk bobot pengadaan 10 (sepuluh) unit mesin bekas



dengan harga satuan Rp765.500.000,00 (Rp76.550.000,00 per unit) sebagai dasar pengajuan permintaan pembayaran termin pertama 75% oleh Terdakwa tersebut isinya menerangkan keadaan yang tidak sebenarnya dan tidak sesuai dengan RKS/Kontrak Nomor: 07/KONT/PPJK-DKP/XI/2006 tanggal 17 Oktober 2006, dengan demikian volume kemajuan pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit mesin bekas tersebut sebanyak 90% dengan bobot timbang 23,464% tidak sah, dan pencairan dana tersebut telah bertentangan dengan :

1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
  2. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak penagih";
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 132 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :
    - (1) Setiap Pengeluaran Belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
    - (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materil yang timbul dari bukti dimaksud;
- Dalam pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) dan rumpon beserta kelengkapannya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2006, Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri maupun orang lain, karena dana pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan beserta seluruh kelengkapannya yang telah masuk ke rekening CV. ARISANDI UTAMA, sebagian dana oleh Terdakwa :
- Ditransfer ke rekening saksi Drs. LA ODE HAJIFU, M.Si sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan nomor rekening 0087299882 pada tanggal 30 November 2006;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditransfer ke rekening HENDRI MANTO (anak HASANUDDIN) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor rekening BNI Cabang Kendari : 801.585.6-4 pada tanggal 06 Desember 2006;
- Ditransfer ke rekening HENDRI MANTO (anak HASANUDDIN) sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan nomor rekening BPD Baubau : 02.02.03 2913-2 pada tanggal 19 Desember 2006;
- Ditransfer oleh saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST ke rekening Hj. ENDANG sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) nomor rekening : 001.02.01.171856-8 pada tanggal 29 Desember 2006;
- Ditransfer oleh saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST ke rekening LADULLAH sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening Panin Bank: 740.20.27433 pada tanggal 02 Februari 2007;
- Ditransfer oleh saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST ke rekening HENDRI MANTO (anaknya HASANUDDIN) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan nomor rekening BNI Kendari: 801-585.6-4 tanggal 02 Februari 2007;
- Diserahkan kepada saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan bukti Kwitansi bermaterai tertanggal 02 Februari 2007;
- Ditransfer oleh SALAHUDIN ke rekening EKA WULANSARI sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening : 105102.01.009170.9 pada tanggal 03 Januari 2007;
- Ditransfer oleh saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST ke rekening Hj ENDANG sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan nomor rekening: 001.02.01.1711856.8 pada tanggal 05 Februari 2007;
- Ditransfer oleh saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST melalui Bank Muamalat ke rekening HENDRI MANTO (anaknya HASANUDDIN) pada tanggal 07 Januari 2007;
- Ditransfer oleh SAHARIA (istri saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST) ke rekening Hj ENDANG sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 001.02.01.171856.8 pada tanggal 15 Januari 2007;

Hal. 18 dari 54 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 10 April 2007 yang saat itu masa kontraknya telah berakhir pada tanggal 16 Desember 2006, Tim BPK RI Perwakilan Kendari yang didampingi oleh saksi Drs. LA ODE HAJIFU, M.Si selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi melakukan pemeriksaan pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) dan rumpon beserta kelengkapannya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2006, telah menemukan adanya pekerjaan yang belum selesai dikerjakan yaitu pekerjaan pengecatan, pemasangan bak penampung, pemasangan dudukan mesin dan 10 (sepuluh) unit mesin kapal yang diadakan dan dipasang di bodi kapal penangkap ikan oleh saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI dan HASANUDDIN adalah mesin mobil bekas merek Mitsubishi yang dimodifikasi dan dirakit seolah-olah mesin kapal;
- Bahwa 10 (sepuluh) unit mesin mobil bekas merk Mitsubishi yang dimodifikasi dan dirakit seolah-olah mesin kapal yang diadakan oleh saksi ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST dan HASANUDDIN tersebut dan telah disetujui dan disepakati oleh Terdakwa **MIRNA APRIANI** sebagai Penyedia Barang/Jasa, menjadi tidak dapat difungsikan dan tidak bermanfaat, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp765.500.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut yang merupakan jumlah anggaran pengadaan 10 (sepuluh) unit mesin kapal yang telah dicairkan pada pencairan termin pertama 75%;

Perbuatan Terdakwa MIRNA APRIANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi tanggal 16 Desember 2015 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **MIRNA APRIANI** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa **MIRNA APRIANI** bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana di atur didalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MIRNA APRIANI** dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus Juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk sewa Countainer Bpk. Anang M. Rijayadi Jl. Budi Utomo No.26 Bau-Bau tanggal 17 April 2007;
  2. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima nomor : 0000405 berupa uang tunai Rp123.300.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian DF 6105 3 (tiga) unit tanggal 17 April 2007;
  3. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima nomor : 0000408 berupa uang tunai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pemesanan mesin 6105 sebanyak 4 (empat) unit tanggal 27 April 2007;
  4. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Semeru Teknik kepada Bapak Anang Jl. Budhi Utomo No.26 Bau-Bau tanggal 28 April 2007;
  5. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian Marine Engine Dongfeng Made In China (New) dengan nomor mesin 930421;
  6. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian Marine Engine Dongfeng Made In China (New) dengan nomor mesin 930367;
  7. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian Marine Engine Dongfeng Made In China (New) dengan nomor mesin 930591;
  8. 1 (satu) lembar asli Surat keterangan Semeru Teknik kepada Bapak Anang Jl. Budhi Utomo No.26 Bau-Bau tanggal 21 April 2007 ;
  9. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian Marine Engine Dongfeng Made In China (New) dengan nomor mesin 930306;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian Marine Engine Dongfeng Made In China (New) dengan nomor mesin 930287;
11. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian Marine Engine Dongfeng Made In China (New) dengan nomor mesin 930370;
12. 1 (satu) lembar fotokopi formulir setoran rekening tanggal 30 Nopember 2006 atas nama penyeter Mirna Apriani sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar fotokopi permohonan transfer tanggal 06 Desember 2006 atas nama pengirim Mirna Apriani sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Hendri Manto;
14. 1 (satu) lembar fotokopi formulir setoran tanggal 19 Desember 2006 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) atas nama penyeter/pengirim Mirna Apriani kepada rekening Hendri Manto;
15. 1 (satu) lembar fotokopi formulir setoran tanggal 29 Desember 2006 sejumlah Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) atas nama penyeter/pengirim Anang M. Rijayadi kepada rekening Hj. Endang;
16. 1 (satu) lembar formulir setoran tanggal 03 Januari 2007 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama penyeter/pengirim Salahaddin kepada rekening Wd. Eka Wulan sarie, S.Pi;
17. 1 (satu) lembar fotokopi formulir setoran tanggal 15 Januari 2007 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) atas nama pengirim Sahariah kepada rekening Hj. Endang;
18. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran tanggal 02 Pebruari 2007 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) atas nama penyeter Anang M. Rijayadi kepada rekening La Dullah;
19. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 02 Pebruari 2007 sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang menerima Hasanudin;
20. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama Pengirim Anang M. Rijayadi kepada rekening Hendri Manto;
21. 1 (satu) lembar fotokopi slip pengiriman uang Bank Muamalat tanggal 3 Januari 2007 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) atas nama pengirim Anang M. Rijayadi kepada rekening Hendri Manto;

Hal. 21 dari 54 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar foto copy formulir setoran BPD Sultra sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 05 Pebruari 2007 atas nama penyeter Anang M. Rijayadi kepada Hj. Endang;
23. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan dari Hasanudin;
24. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 66/BT/XI/2006 tanggal 28 Nopember 2006;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 67/BT/XI/2006 tanggal 28 Nopember 2006;
26. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 342/BT/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006;
27. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 341/BT/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006;
28. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ka. Wakatobi Nomor : 136 Tahun 2006 tanggal 30 Desember 2006 tentang penunjukan Panitia pemeriksa barang beserta lampirannya
29. Surat nomor : 136/PPK-DKP/VII/07 tanggal 13 Juli 2007 perihal penyampaian hasil Surat pelaksanaan pekerjaan kapal gae yang ditandatangani oleh Ir. Muh. Salim;
30. Surat nomor : 14/PNT-DKP/VII/07 tanggal 17 Juli 2007 perihal laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan kapal gae yang ditandatangani oleh Gunadi, A. Md;
31. Berita Acara pemeriksaan pengadaan kapal pelingkar (purseiner) nomor : 523.1/177 tanggal 15 Juli 2007;
32. Berita acara serah terima akhir pekerjaan (FHO) nomor : 523/17 tanggal 15 Juli 2007;
33. Daftar hadir hari Senin tanggal 15 Juli 2007;
34. fotokopi Dokumen Kontrak nomor : 07/Kontr/PPJK-DKP/X/2006 tanggal 17 Oktober 2006 Pekerjaan Pengadaan Kapal GAE (Purseiner), Lokasi Kabupaten Wakatobi Volume 10 (sepuluh) unit Kapal, Nilai Kontrak 3.229.875.000,00 Pelaksana CV. ARISANDHY UTAMA yang di dalamnya terlampir juga Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
35. fotokopi Perubahan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan/Pembuatan Kapal GAE (Purseiner)10 (Sepuluh) Unit nomor 14/ADDENDUM-KONT/PJK-DKP/I/2007: tanggal 2 Januari 2007 dan Perubahan Kedua Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan

Hal. 22 dari 54 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan/Pembuatan Kapal GAE (Purseiner)10 (Sepuluh) Unit nomor 18/ADDENDUM-KONT/PJPK-DKP/II/2007: tanggal 20 April 2007 keduanya antara Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi dengan Pimpinan CV. Arisandhy Utama;

36. fotokopi Surat Keputusan Pejabat Penanggung jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2006 tentang Pemutusan Kontrak Kerja dengan CV. Arisandhy Utama selaku Pelaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Kapal Gae (Purse Seinea) 10 (sepuluh) unit pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2006 nomor:8/SK/PPK-DKp/XI/2007 tanggal 9 Nopember 2007;
37. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun 2006 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi;
38. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (FHO) Nomor : 523/17 tanggal 15 Juli 2007;
39. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi Nomor : 03/SK/KPA-DKP/IV/06 tanggal 04 April 2006;
40. 1 (satu) Bundel berisi:
  - )] SK. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Waktobi No. 03/SK/KPA-DKP/IV/06 tentang pengangkatan Pejabat penunjukan langsung pengadaan barang / jasa kegiatan DASK APBD pada DKP Kab. Wakatobi TA. 2006;
  - )] Keputusan Bupati Wakatobi No. 220 A tahun 2006 tentang pengangkatan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan / Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji SPP / Penanda tangan SPB dan Bendahara Pengeluaran pada Sekertariat Daerah, Dinas, Badan dan Kantor Lingkup Pemerintah Kab. Wakatobi TA. 2006;
  - )] Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi No. 523/357 tentang penunjukan pengangkatan panitia pengadaan barang/jasa kegiatan DASK APBD/ pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi TA. 2006;
  - )] Pengumuman pelelangan umum/ terbatas pengadaan barang/ jasa lainnya No. 01/PP- APBAD/IX/2006;
  - )] DIPA DAK Bidang Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi TA. 2006;

Hal. 23 dari 54 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ) Keputusan Bupati Wakatobi No. 21 tahun 2007 tentang pengesahan dokumen Bebas belanja langsung Pelaksanaan Kegiatan Lanjutan Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi TA. 2007;
- ) DPA Lanjutan dan Laporan Realisasi Fisik Keuangan DAU dan DAK TA. 2006 yang dibuat Januari 2007;
- ) Berita Acara Pembayaran tanggal 02 Desember 2006 Bruto Rp1.598.783.125,00 (DAK);
- ) Berita Acara Pembayaran tanggal 02 Desember 2006 Bruto Rp177.643.125,00 (DAU);
- ) Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi No. 136 tahun 2006 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang;
- ) Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi No. 03/SK/KPA-DKP/IV/06 Tentang Pengangkatan Pejabat Penunjukan langsung Pengadaan barang/jasa Kegiatan DASK APBD DKP Kab. Wakatobi TA. 2006;
- ) SK Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat Komitmen DKP Kab. Wakatobi TA. 2006 No. 03/SK/PJPK/VII/2006 tentang penunjukan CV. ARISANDHY UTAMA Konsultan untuk Pelaksanaan pekerjaan perencanaan dan pengawasan Tekhnis pembuatan pengadaan Kapal GAE dan DKP TA. 2006;
- ) Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi No. 04/PNJ.P/VII/2006.
- ) Usulan penetapan Pelaksanaan Konsultan Perencana/ Pengawas;
- ) Penetapan Konsultan Perencana/ Pengawas;
- ) SPMK No. 04.A/SPMK/PJPK-DKP 2006 direktorat CV. ARISANDHY UTAMA Konsultan An. Ir. ANANG MUH. RIJAYADI.
- ) Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi CV. ARISANDHY UTAMA Konsultan Direktur Ir. ANANG MUH. RIJAYADI;
- ) SK Pejabat Pembuat Komitmen DKP Kab. Wakatobi TA. 2006 NO. I/SK/PPK-DKP/XI/07 tentang pemutusan kontrak kerja dengan CV. ARISANDHY UTAMA Selaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Kapal GAE 10 Unit pada DKP Kab. Wakatobi tahun 2006;

Hal. 24 dari 54 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ) Teguran dari PPK Kepada Konsultan CV. ASAH UTAMA KONSULTAN agar segera memberikan laporan Pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan yang tertera dalam Kontrak;
- ) Teguran ketiga **MIRNA APRIANI** selaku Direktur CV. ARISANDHY UTAMA untuk percepatan Penyelesaian Pekerjaan;
- ) Teguran kedua **MIRNA APRIANI** selaku Direktur CV. ARISANDHY UTAMA;
- ) Teguran kesatu **MIRNA APRIANI** selaku Direktur CV. ARISANDHY UTAMA;
- ) Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Kapal Pelingkar dan BPK;
- ) Surat Pernyataan dari PPK dan dari Perusahaan CV. ARISANDHY UTAMA dan diwakili oleh H. ABD. RASYID dan SALAHUDIN agar 10 Unit Kapal Pelingkar dapat selesai tanggal 30 April 2007;
- ) Berita Acara Pemeriksaan Pengadaab Kapal Pelingkar dan BPK;
- ) Daftar Rincian utang pekerjaan Kapal GAE TA. 2006;
- ) Surat Keterangan Kepala Desa Lakara Kec. Palangga, diketahui Camat Palangga bahwa benar-benar telah selesai melaksanakan pekerjaan Kapal Nelayan sebanyak 10 Unit;
- ) Berita Acara serah terima akhir pekerjaan (FHO) No. 523/17 tanggal 15 Juli 2007;
- ) 10 (sepuluh) Berkas Berita Acara serah terima Kapal GAE (PURSESEINER) kepada sepuluh kelompok nelayan di Wakatobi;
- ) Permohonan perubahan kontrak II dari CV. ARISANDHY UTAMA tanggal 10 April 2007;
- ) Persetujuan perubahan kontrak II dari PPK pengadaan kapal GAE TA. 2006;
- ) Surat kepada para ketua kelompok perihal penyerahan paket bantuan kapal pelingkar yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi;
- ) Nota pesanan mesin merek MITSUBISHI sesuai kontrak pertama;
- ) Surat dari Hasanuddin ditujukan kepada PIMPRO Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi di Wangi-Wangi tanggal 10 Januari 2007;

Hal. 25 dari 54 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ) Faktur pembelian mesin Dongfeng;
41. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Wakatobi nomor : 21 tahun 2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang pengesahan dokumen beban belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan satuan kerja perangkat daerah dinas kelautan dan perikanan Kab. Wakatobi T.A 2007;
  42. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Wakatobi nomor : 49 tahun 2008 tanggal 01 Januari 2008 tentang pengesahan dokumen beban belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan satuan kerja perangkat daerah dinas kelautan dan perikanan Kab. Wakatobi T.A 2008;
  43. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar nomor : 66/BT/XI/2006 tanggal 28 Nopember 2006 sejumlah Rp581.377.500,00 (lima ratus delapan puluh satu tiga ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah untuk pembayaran uang muka 20 % porsi DAK Non DR atas pekerjaan pengadaan kapal CAE (Purseiner) 10 (sepuluh) unit Dinas Kelautan dan Perikanan TA. 2006 dan Surat Perintah Membayar nomor : 67/BT/XI/2006 tanggal 28 Nopember 2006 sejumlah Rp64.597.500,00 (enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran uang muka 20 % porsi pendamping (Dana Dau) atas pekerjaan pengadaan kapal GAE (Purseiner) 10 (sepuluh) unit Dinas Kelautan dan Perikanan TA. 2006;
  44. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar nomor : 342/BT/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 sejumlah Rp1.598.788.125,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) untuk pembayaran uang muka 75 % porsi dana DAK atas pekerjaan pengadaan kapal GAE (Purseiner) 10 (sepuluh) unit Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi TA. 2006 dan Surat Perintah Membayar nomor : 341/BT/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 sejumlah Rp177.643.100,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) untuk pembayaran uang muka 75 % porsi dana pendamping atas pekerjaan pengadaan kapal GAE (Purseiner) 10 (sepuluh) unit Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi TA. 2006;



45. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1219/LS-BJ/2007 tanggal 13 Desember 2007 sejumlah Rp64.597.500,00 (enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran angsuran 100 % pekerjaan pengadaan kapal purseiner (GAE) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1218/LS-BJ/2007 tanggal 13 Desember 2007 sejumlah Rp581.377.500,00 (lima ratus delapan puluh satu tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran angsuran 100 % pekerjaan pengadaan kapal purseiner (GAE);
46. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 717/LS-BJ/2008 tanggal 16 Juli sejumlah Rp140.022.727,00 (seratus empat puluh juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 718/LS-BJ/2008 tanggal 16 Juli 2008 sejumlah Rp14.002.273,00 (empat belas juta dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST (dilakukan penuntutan secara terpisah);**

6. Membebani Terdakwa **MIRNA APRIANI** membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor:40/Pid/TIPIKOR/2015/PN.Kdi tanggal 26 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **MIRNA APRIANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi sebagaimana di dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MIRNA APRIANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara BERSAMA-SAMA sebagaimana di dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk sewa Countainer Bpk. Anang M. Rijayadi Jl. Budi Utomo No.26 Bau-Bau tanggal 17 April 2007;
  2. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima nomor : 0000405 berupa uang tunai Rp123.300.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian DF 6105 3 (tiga) unit tanggal 17 April 2007;
  3. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima nomor : 0000408 berupa uang tunai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pemesanan mesin 6105 sebanyak 4 (empat) unit tanggal 27 April 2007;
  4. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Semeru Teknik kepada Bapak Anang Jl. Budhi Utomo No.26 Bau-Bau tanggal 28 April 2007;
  5. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian Marine Engine Dongfeng Made In China (New) dengan nomor mesin 930421;
  6. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian Marine Engine Dongfeng Made In China (New) dengan nomor mesin 930367;
  7. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian Marine Engine Dongfeng Made In China (New) dengan nomor mesin 930591;
  8. 1 (satu) lembar asli Surat keterangan Semeru Teknik kepada Bapak Anang Jl. Budhi Utomo No.26 Bau-Bau tanggal 21 April 2007 ;
  9. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian Marine Engine Dongfeng Made In China (New) dengan nomor mesin 930306;
  10. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian Marine Engine Dongfeng Made In China (New) dengan nomor mesin 930287;
  11. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian Marine Engine Dongfeng Made In China (New) dengan nomor mesin 930370;
  12. 1 (satu) lembar fotokopi formulir setoran rekening tanggal 30 Nopember 2006 atas nama penyeter Mirna Apriani sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  13. 1 (satu) lembar fotokopi permohonan transfer tanggal 06 Desember 2006 atas nama pengirim Mirna Apriani sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Hendri Manto;
  14. 1 (satu) lembar fotokopi formulir setoran tanggal 19 Desember 2006 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) atas nama penyeter/pengirim Mirna Apriani kepada rekening Hendri Manto;

Hal. 28 dari 54 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar fotokopi formulir setoran tanggal 29 Desember 2006 sejumlah Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) atas nama penyetor/pengirim Anang M. Rijayadi kepada rekening Hj. Endang;
16. 1 (satu) lembar formulir setoran tanggal 03 Januari 2007 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama penyetor/pengirim Salahaddin kepada rekening Wd. Eka Wulan sarie, S.Pi;
17. 1 (satu) lembar fotokopi formulir setoran tanggal 15 Januari 2007 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) atas nama pengirim Sahariah kepada rekening Hj. Endang;
18. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran tanggal 02 Pebruari 2007 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) atas nama penyetor Anang M. Rijayadi kepada rekening La Dullah;
19. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 02 Pebruari 2007 sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang menerima Hasanudin;
20. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama Pengirim Anang M. Rijayadi kepada rekening Hendri Manto;
21. 1 (satu) lembar fotokopi slip pengiriman uang Bank Muamalat tanggal 3 Januari 2007 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) atas nama pengirim Anang M. Rijayadi kepada rekening Hendri Manto;
22. 1 (satu) lembar foto copy formulir setoran BPD Sultra sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 05 Pebruari 2007 atas nama penyetor Anang M. Rijayadi kepada Hj. Endang;
23. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan dari Hasanudin;
24. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 66/BT/XI/2006 tanggal 28 Nopember 2006;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 67/BT/XI/2006 tanggal 28 Nopember 2006;
26. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 342/BT/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006;
27. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 341/BT/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006;

Hal. 29 dari 54 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ka. Wakatobi Nomor : 136 Tahun 2006 tanggal 30 Desember 2006 tentang penunjukan Panitia pemeriksa barang beserta lampirannya;
29. Surat nomor : 136/PPK-DKP/VII/07 tanggal 13 Juli 2007 perihal penyampaian hasil Surat pelaksanaan pekerjaan kapal gae yang ditandatangani oleh Ir. Muh. Salim;
30. Surat nomor : 14/PNT-DKP/VII/07 tanggal 17 Juli 2007 perihal laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan kapal gae yang ditandatangani oleh Gunadi, A. Md;
31. Berita Acara pemeriksaan pengadaan kapal pelingkar (purseiner) nomor : 523.1/177 tanggal 15 Juli 2007;
32. Berita acara serah terima akhir pekerjaan (FHO) nomor : 523/17 tanggal 15 Juli 2007;
33. Daftar hadir hari Senin tanggal 15 Juli 2007;
34. fotokopi Dokumen Kontrak nomor : 07/Kontr/PPJK-DKP/X/2006 tanggal 17 Oktober 2006 Pekerjaan Pengadaan Kapal GAE (Purseiner), Lokasi Kabupaten Wakatobi Volume 10 (sepuluh) unit Kapal, Nilai Kontrak 3.229.875.000,00 Pelaksana CV. ARISANDHY UTAMA yang di dalamnya terlampir juga Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
35. fotokopi Perubahan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan/Pembuatan Kapal GAE (Purseiner)10 (Sepuluh) Unit nomor 14/ADDENDUM-KONT/PJPK-DKP/II/2007: tanggal 2 Januari 2007 dan Perubahan Kedua Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan/Pembuatan Kapal GAE (Purseiner)10 (Sepuluh) Unit nomor 18/ADDENDUM-KONT/PJPK-DKP/II/2007: tanggal 20 April 2007 keduanya antara Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi dengan Pimpinan CV. Arisandhy Utama;
36. fotokopi Surat Keputusan Pejabat Penanggung jawab Kegiatan/ Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2006 tentang Pemutusan Kontrak Kerja dengan CV. Arisandhy Utama selaku Pelaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Kapal Gae (Purse Seinea) 10 (sepuluh) unit pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten

Hal. 30 dari 54 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakatobi Tahun Anggaran 2006 nomor:8/SK/PPK-DKp/XI/2007 tanggal 9 Nopember 2007;

37. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun 2006 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi;
38. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (FHO) Nomor : 523/17 tanggal 15 Juli 2007;
39. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi Nomor : 03/SK/KPA-DKP/IV/06 tanggal 04 April 2006;
40. 1 (satu) Bundel berisi:
  - J SK. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi No. 03/SK/KPA-DKP/IV/06 tentang pengangkatan Pejabat penunjukan langsung pengadaan barang / jasa kegiatan DASK APBD pada DKP Kab. Wakatobi TA. 2006;
  - J Keputusan Bupati Wakatobi No. 220 A tahun 2006 tentang pengangkatan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan / Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji SPP / Penanda tangan SPB dan Bendahara Pengeluaran pada Sekertariat Daerah, Dinas, Badan dan Kantor Lingkup Pemerintah Kab. Wakatobi TA. 2006;
  - J Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi No. 523/357 tentang penunjukan pengangkatan panitia pengadaan barang/jasa kegiatan DASK APBD/ pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi TA. 2006;
  - J Pengumuman pelelangan umum/terbatas pengadaan barang/ jasa lainnya No. 01/PP- APBAD/IX/2006;
  - J DIPA DAK Bidang Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi TA. 2006;
  - J Keputusan Bupati Wakatobi No. 21 tahun 2007 tentang pengesahan dokumen Bebas belanja langsung Pelaksanaan Kegiatan Lanjutan Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi TA. 2007;
  - J DPA Lanjutan dan Laporan Realisasi Fisik Keuangan DAU dan DAK TA. 2006 yang dibuat Januari 2007;
  - J Berita Acara Pembayaran tanggal 02 Desember 2006 Bruto Rp1.598.783.125,00 (DAK);

Hal. 31 dari 54 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Berita Acara Pembayaran tanggal 02 Desember 2006 Bruto Rp177.643.125,00 (DAU);
- J Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi No. 136 tahun 2006 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang;
- J Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi No. 03/SK/KPA-DKP/IV/06 Tentang Pengangkatan Pejabat Penunjukan langsung Pengadaan barang/jasa Kegiatan DASK APBD DKP Kab. Wakatobi TA. 2006.
- J SK Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat Komitmen DKP Kab. Wakatobi TA. 2006 No. 03/SK/PJPK/VII/2006 tentang penunjukan CV. ARISANDHY UTAMA Konsultan untuk Pelaksanaan pekerjaan perencanaan dan pengawasan Tekhnis pembuatan pengadaan Kapal GAE dan DKP TA. 2006.
- J Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi No. 04/PNJ.P/VII/2006.
- J Usulan penetapan Pelakssanaan Konsultan Perencana/ Pengawas.
- J Penetapan Konsultan Perencana/ Pengawas.
- J SPMK No. 04.A/SPMK/PJPK-DKP 2006 direktorat CV. ARISANDHY UTAMA Konsultan An. Ir. ANANG MUH. RIJAYADI.
- J Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi CV. ARISANDHY UTAMA Konsultan Direktur Ir. ANANG MUH. RIJAYADI.
- J SK Pejabat Pembuat Komitmen DKP Kab. Wakatobi TA. 2006 NO. I/SK/PPK-DKP/XI/07 tentang pemutusan kontrak kerja dengan CV. ARISANDHY UTAMA Selaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Kapal GAE 10 Unit pada DKP Kab. Wakatobi tahun 2006.
- J Teguran dari PPK Kepada Konsultan CV. ASAH UTAMA KONSULTAN agar segera memberikan laporan Pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan yang tertera dalam Kontrak.
- J Teguran ketiga **MIRNA APRIANI** selaku Direktris CV. ARISANDHY UTAMA untuk percepatan Penyelesaian Pekerjaan.

Hal. 32 dari 54 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Teguran kedua **MIRNA APRIANI** selaku Direktris CV. ARISANDHY UTAMA .
  - J Teguran kesatu **MIRNA APRIANI** selaku Direktris CV. ARISANDHY UTAMA.
  - J Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Kapal Pelingkar dan BPK.
  - J Surat Pernyataan dari PPK dan dari Perusahaan CV. ARISANDHY UTAMA dan diwakili oleh H. ABD. RASYID dan SALAHUDIN agar 10 Unit Kapal Pelingkar dapat selesai tanggal 30 April 2007.
  - J Berita Acara Pemeriksaan Pengadaab Kapal Pelingkar dan BPK.
  - J Daftar Rincian utang pekerjaan Kapal GAE TA. 2006.
  - J Surat Keterangan Kepala Desa Lakara Kec. Palangga, diketahui Camat Palangga bahwa benar-benar telah selesai melaksanakan pekerjaan Kapal Nelayan sebanyak 10 Unit.
  - J Berita Acara serah terima akhir pekerjaan (FHO) No. 523/17 tanggal 15 Juli 2007.
  - J 10 (sepuluh) Berkas Berita Acara serah terima Kapal GAE (PURSESEINER) kepada sepuluh kelompok nelayan di Wakatobi.
  - J Permohonan perubahan kontrak II dari CV. ARISANDHY UTAMA tanggal 10 April 2007.
  - J Persetujuan perubahan kontrak II dari PPK pengadaan kapal GAE TA. 2006.
  - J Surat kepada para ketua kelompok perihal penyerahan paket bantuan kapal pelingkar yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi.
  - J Nota pesanan mesin merek MITSUBISHI sesuai kontrak pertama.
  - J Surat dari Hasanuddin ditujukan kepada PIMPRO Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi di Wangi-Wangi tanggal 10 Januari 2007.
  - J Faktur pembelian mesin Dongfeng.
41. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Wakatobi nomor : 21 tahun 2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang pengesahan dokumen beban belanja

Hal. 33 dari 54 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2016



- langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan satuan kerja perangkat daerah dinas kelautan dan perikanan Kab. Wakatobi T.A 2007;
42. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Wakatobi nomor : 49 tahun 2008 tanggal 01 Januari 2008 tentang pengesahan dokumen beban belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan satuan kerja perangkat daerah dinas kelautan dan perikanan Kab. Wakatobi T.A 2008;
  43. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar nomor : 66/BT/XI/2006 tanggal 28 Nopember 2006 sejumlah Rp581.377.500,00 (lima ratus delapan puluh satu tiga ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah untuk pembayaran uang muka 20 % porsi DAK Non DR atas pekerjaan pengadaan kapal CAE (Purseiner) 10 (sepuluh) unit Dinas Kelautan dan Perikanan TA. 2006 dan Surat Perintah Membayar nomor : 67/BT/XI/2006 tanggal 28 Nopember 2006 sejumlah Rp64.597.500,00 (enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran uang muka 20 % porsi pendamping (Dana Dau) atas pekerjaan pengadaan kapal GAE (Purseiner) 10 (sepuluh) unit Dinas Kelautan dan Perikanan TA. 2006;
  44. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar nomor : 342/BT/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 sejumlah Rp1.598.788.125,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) untuk pembayaran uang muka 75 % porsi dana DAK atas pekerjaan pengadaan kapal GAE (Purseiner) 10 (sepuluh) unit Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi TA. 2006 dan Surat Perintah Membayar nomor : 341/BT/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 sejumlah Rp177.643.100,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) untuk pembayaran uang muka 75 % porsi dana pendamping atas pekerjaan pengadaan kapal GAE (Purseiner) 10 (sepuluh) unit Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi TA. 2006.
  45. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1219/LS-BJ/2007 tanggal 13 Desember 2007 sejumlah Rp64.597.500,00 (enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran angsuran 100 % pekerjaan pengadaan kapal purseiner (GAE) dan surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 1218/LS-BJ/2007 tanggal 13 Desember 2007 sejumlah Rp581.377.500 (Lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima



ratus rupiah) untuk pembayaran angsuran 100 % pekerjaan pengadaan kapal purseiner (GAE);

46. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 717/LS-BJ/2008 tanggal 16 Juli sejumlah Rp140.022.727,00 (seratus empat puluh juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 718/LS-BJ/2008 tanggal 16 Juli 2008 sejumlah Rp14.002.273,00 (empat belas juta dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara ANANG MUHAMMAD RIJAYADI.ST.**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 04/TIPIKOR/2016/PT.SULTA tanggal 17 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 40/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi tanggal 26 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan dan pada peradilan tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 05 /Akta.Pid.Sus/2016/ PN Kdi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 April 2016 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 April 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 15 April 2016;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 April 2016 serta memori kasasinya telah



diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 15 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

a. **Judex Facti** tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena kurang cukupnya pertimbangan hukum *Judex Facti (onvoldoende gemotiveerd)* dalam hal ini kurang cukup pertimbangan hukum terhadap hal-hal yang memberatkan. *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan. Bilamana kurang cukupnya pertimbangan hukum terhadap hal-hal yang memberatkan, maka dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 197 KUHP (Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 8, Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana), yaitu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa wajib dimuat dalam putusan pidana;

Yurisprudensi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1036 K/Pid.Sus/2008, tertanggal 31 Juli 2008 atas nama Terdakwa LE VAN HUY, memberikan kaidah hukum bahwa dalam lingkup *Judex Facti* untuk selalu memuat pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dalam putusan pidananya;

Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dalam hal menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000 subsidiar 1 (satu) bulan kurungan kepada Terdakwa, karena putusan tersebut kurang cukupnya pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), dalam hal ini kurang cukup pertimbangan hukum terhadap hal-hal yang memberatkan. Hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang telah terungkap di persidangan yaitu:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- Terdakwa tidak melakukan pengembalian kerugian keuangan negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah menjalani pidana terkait dengan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan ternak kambing di Kantor Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2006;

Selain itu, *strafmaat* yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut belum menimbulkan efek jera bagi Terdakwa khususnya dan tidak memiliki efek deterrence/pengantar sebagai fungsi pencegahan. Sedangkan tujuan hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale deterrence*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale or specific deterrence*); atau untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat. (Ronald L. Akers. *Criminological Theories*. Roxbury Publishing Company. University of Florida. 1999. hal. 17);

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ronald L. Aker tersebut, Profesor Mardjono Reksodiputro, SH, MA berpendapat bahwa mengenai sistem peradilan pidana terlalu difokuskan pada pelaku (Offender Centered) dan kurang sekali memperhatikan korban. (Mardjono Reksodiputro, "Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Buku Kedua", Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, halaman 75-76);

Sesungguhnya tindak pidana korupsi adalah serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, masyarakat yang menjadi korban, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang menjadi korban yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu; Dengan pertimbangan tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan

Hal. 37 dari 54 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan adalah terlalu ringan dibandingkan dengan akibat atau dampak dari pada perbuatan Terdakwa tersebut, disamping itu kurang mengandung sifat-sifat preventif bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan serupa;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi huruf a dengan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, dalam putusan perkara *a quo* mengenai hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari mempertimbangkan bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi berpendapat perbuatan Terdakwa dalam pekerjaan Pengadaan 10 (Sepuluh) unit kapal penangkap ikan dan rumpon beserta kelengkapannya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi pada tahun 2006 memang telah terjadi perbuatan melawan hukum, namun perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi lebih tepat kepada penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair yakni unsur "Secara Melawan Hukum" tidak tepat dan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair (Putusan halaman 63), pertimbangan mana dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi dengan menguatkan putusan perkara *a quo* (Putusan halaman 40). Bahwa pertimbangan seperti diuraikan diatas adalah pertimbangan yang tidak konsisten, tidak tepat, keliru dan kontradiktif , karena sesuai dengan *yurisprudensi* Mahkamah Agung dan ilmu hukum pidana setiap perbuatan adalah melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak rumuskan secara *explicit* dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana (vide pasal-pasal KUHP);



2. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah perbuatan terdakwa Mirna Apriani selaku Direktris CV.Arisandi Utama melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Anang Muhammad Riyadi,ST. selaku Konsultan Pengawas, Hasanudin sebagai yang melaksanakan pekerjaan CV.Arisandi Utama, Ir.Muhammad Salim selaku Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen (penuntutnya dilakukan secara terpisah) telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp765.500.000,00 (Tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), jumlah kerugian mana dibenarkan Majelis Hakim dalam putusan halaman 75, maka sesuai Yuriprudensi Mahkamah Agung dan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2012 huruf c.1.b diterapkan ketentuan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut :

Bahwa oleh karena bentuk dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
  2. secara melawan hukum;
  3. memperkaya diri sendiri atau atau orang lain atau suatu korporasi;
  4. yang dapat merugikan keuangan negara ;
  5. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;
- Ad.1. Unsur "setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang selaku subjek hukum, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi),



mendefinisikan rumusan kata “setiap orang” sebagai orang perseorangan atau termasuk korporasi, sehingga oleh karenanya sebagai salah satu unsur pembentuk delik dalam konstruksi Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, maka harus ditafsirkan bahwa unsur setiap orang di sini adalah menunjuk pada orang atau badan hukum yang “mampu” mewujudkan (melakukan) sebuah delik (perbuatan / tindak pidana);

Bahwa untuk menyatakan apakah unsur ini telah terpenuhi atau tidak adalah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terpenuhi unsur-unsur lainnya;

#### Ad.2. Unsur “secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau bertentangan dengan asas-asas umum atau norma-norma hukum yang tidak tertulis, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pengertian di atas telah mengalami perubahan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan “bahwa penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam hal ini perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut, hanya mengenai melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia tetap menganut makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, berdasarkan pertimbangan :

- a. Bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, menentukan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;



- b. Bahwa Hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada saat konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120);
- c. Bahwa Hamaker dalam bukunya “*Het recht en de maatschappij*” dan “*Recht Wet en Rechter*” berpendapat bahwa seyogianya berdasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan dan bagi I.H. Hymans dalam bukunya “*Het recht der werkelijksheid*”, bahwa hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakat yang merupakan hukum dan makna sebenarnya;
- d. Bahwa Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaya, S.H., dalam bukunya “Ajaran Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia” menyatakan bahwa ajaran sifat melawan hukum yang formil mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiel mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;
- e. Bahwa Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” menyatakan “melawan hukum secara formil” berarti perbuatan melanggar/bertentangan dengan undang-undang, sedangkan “melawan hukum secara materii”, berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah terungkap bahwa Terdakwa sebagai Direktris CV Arisandi Utama yang memenangkan tender dalam pengadaan 10 (Sepuluh) unit kapal perangkap ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi pada tahun 2006 dan kemudian mendatangani kontrak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan Kapal tersebut, yaitu kontrak Nomor 07/KONTR/PPJK/DKP/X/2006 tanggal 17 Oktober 2006. Dengan waktu pekerjaan selama 60 (enam) hari kalender dengan total anggaran seluruhnya Rp3.229.875.000,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan kontrak, khususnya pengadaan mesin kapal 10 (sepuluh) unit yang di dalam kontrak adalah merk Mitsubishi Tipe A.D 32 (4 Slinder) diganti menjadi mesin mobil bekas merk Mitsubishi yang dirakit / dimodifikasi yang mengakibatkan kapal tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dan dana pengadaan kapal tersebut sebanyak 20 % (dua puluh persen) tidak berhasil dicairkan Terdakwa sekitar sebesar Rp645.895.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan ratus lima ribu rupiah) dan pencairan 70 % (tujuh puluh persen) sebesar Rp1.776.431.250 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Pasal 61 Ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Pasal 132 Ayat (1) dan Ayat (2) perbuatan Terdakwa dalam menandatangani kontak kerja Nomor 07/KONT/PPJK-DKP/X/2006 dalam pengadaan 10 (sepuluh) unit kapal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi Tahun 2006 yang mesin kapal tidak sesuai dengan spesifikasi telah memperkaya ANANG MUHAMMAD RIJAYADI, ST dan HASANUDIN;

Dengan demikian unsur "melawan hukum" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad3. Unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi":

Bahwa secara harfiah "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan "kaya" artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, kekayaan yang diperoleh

Hal. 42 dari 54 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2016



sebagai tambahan itu tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan yang ia miliki;

Bahwa dilihat susunan gramatikal unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau "suatu korporasi" tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan Terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya;

Bahwa dari fakta-fakta persidangan, terbukti perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya orang lain yaitu Anang Muhammad Rijayadi, ST dan Hasanuddin sebesar Rp765.500.000 (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi;

Ad4. Unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara";

Bahwa merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur "merugikan keuangan Negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara; (R. Wiyono, Ibid., halaman 41). Bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi, apabila perbuatan itu dapat / mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Bahwa "keuangan Negara" di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun Daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara,



atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Bahwa yang dimaksud “perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat (Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terbukti berdasarkan pemeriksaan Tim Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Kendari Perwakilan Propinsi Sulawesi Tenggara telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp765.000.000,00 ( tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah);

Dengan demikian “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan”, yaitu :

- a. Orang yang melakukan (*Pleger*), Orang ini ialah seorang telah sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), di sini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain ;
- c. Orang “yang turut melakukan (*mede pleger*), turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu;

Sehubungan dengan itu arah kesengajaan bagi “yang turut melakukan (*mede pleger*) dalam arti bersama-sama melakukan, ditujukan pada 2 (dua) hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu:

- (a) Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerja sama untuk terwujudnya tindak pidana yang berupa keinsyafan atau keadaan seorang peserta terhadap peserta lainnya mengenai apa yang diperbuat



masing-masing dalam mewujudkan tindak pidana yang sama- sama mereka kehendaki;

- (b) Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana. Dalam hal ini kesengajaan pembuat peserta (*mede pleger*) adalah sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana (*pleger*) yang ditujukan pada penyelesaian tindak pidana;

Dengan demikian kerja sama yang diinsyafi (subjektif) adalah suatu bentuk kesepakatan atau suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang baik sebagai pembuat peserta maupun sebagai pembuat pelaksana untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap: bahwa Terdakwa sebagai Direktris CV ARISANDI UTAMA, selaku pemenang lelang untuk pelaksanaan pembuatan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan (*purse seine*) Tahun Anggaran 2006, bersama dengan Ir. MUHAMMAD SALIM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) didalam pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan telah selesai 75 % (tujuh puluh lima persen) dari porsi DAK dan dari porsi DAU dengan total dana sebesar Rp1.776.431.250,00 ( satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sedangkan faktanya manfaat dan fungsi dalam pengadaan pekerjaan 10 (sepuluh) unit kapal penangkap ikan tersebut, mesin yang terbuat dari mesin mobil bekas merk Mitsubishi atau dengan kata lain mesin tersebut tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya maka berdasarkan kepada hal tersebut diatas Negara dirugikan sebesar Rp765.500.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 04/Pid/TIPIKOR/2016/PT.SULTA tanggal 17 Maret 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dengan Terdakwa tersebut :

#### hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah, yang sedang gencar untuk memberantas KKN;

#### hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI WANGI-WANGI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 04/Pid/TIPIKOR/2016/PT.SULTA tanggal 17 Maret 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 40/TIPIKOR/2015/PN.Kdi tanggal 26 Januari 2016;

### M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa **MIRNA APRIANI** terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua

Hal. 46 dari 54 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

### 3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk sewa Countainer Bpk. Anang M. Rijayadi Jl. Budi Utomo No.26 Bau-Bau tanggal 17 April 2007;
2. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima nomor : 0000405 berupa uang tunai Rp123.300.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian DF 6105 3 (tiga) unit tanggal 17 April 2007;
3. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima nomor : 0000408 berupa uang tunai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pemesanan mesin 6105 sebanyak 4 (empat) unit tanggal 27 April 2007;
4. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Semeru Teknik kepada Bapak Anang Jl. Budhi Utomo No.26 Bau-Bau tanggal 28 April 2007;
5. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian Marine Engine Dongfeng Made In China (New) dengan nomor mesin 930421;
6. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian Marine Engine Dongfeng Made In China (New) dengan nomor mesin 930367;
7. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian Marine Engine Dongfeng Made In China (New) dengan nomor mesin 930591;
8. 1 (satu) lembar asli Surat keterangan Semeru Teknik kepada Bapak Anang Jl. Budhi Utomo No.26 Bau-Bau tanggal 21 April 2007 ;
9. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian Marine Engine Dongfeng Made In China (New) dengan nomor mesin 930306;
10. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian Marine Engine Dongfeng Made In China (New) dengan nomor mesin 930287;
11. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian Marine Engine Dongfeng Made In China (New) dengan nomor mesin 930370;
12. 1 (satu) lembar fotokopi formulir setoran rekening tanggal 30 Nopember 2006 atas nama penyeter Mirna Apriani sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar fotokopi permohonan transfer tanggal 06 Desember 2006 atas nama pengirim Mirna Apriani sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Hendri Manto;
14. 1 (satu) lembar fotokopi formulir setoran tanggal 19 Desember 2006 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) atas nama penyeter/pengirim Mirna Apriani kepada rekening Hendri Manto;

Hal. 47 dari 54 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar fotokopi formulir setoran tanggal 29 Desember 2006 sejumlah Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) atas nama penyetor/pengirim Anang M. Rijayadi kepada rekening Hj. Endang;
16. 1 (satu) lembar formulir setoran tanggal 03 Januari 2007 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama penyetor/pengirim Salahaddin kepada rekening Wd. Eka Wulan sarie, S.Pi;
17. 1 (satu) lembar fotokopi formulir setoran tanggal 15 Januari 2007 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) atas nama pengirim Sahariah kepada rekening Hj. Endang;
18. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran tanggal 02 Pebruari 2007 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) atas nama penyetor Anang M. Rijayadi kepada rekening La Dullah;
19. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 02 Pebruari 2007 sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang menerima Hasanudin;
20. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama Pengirim Anang M. Rijayadi kepada rekening Hendri Manto;
21. 1 (satu) lembar fotokopi slip pengiriman uang Bank Muamalat tanggal 3 Januari 2007 sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) atas nama pengirim Anang M. Rijayadi kepada rekening Hendri Manto;
22. 1 (satu) lembar foto copy formulir setoran BPD Sultra sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 05 Pebruari 2007 atas nama penyetor Anang M. Rijayadi kepada Hj. Endang;
23. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan dari Hasanudin;
24. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 66/BT/XI/2006 tanggal 28 Nopember 2006;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 67/BT/XI/2006 tanggal 28 Nopember 2006;
26. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 342/BT/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006;
27. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 341/BT/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006;

Hal. 48 dari 54 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ka. Wakatobi Nomor : 136 Tahun 2006 tanggal 30 Desember 2006 tentang penunjukan Panitia pemeriksa barang beserta lampirannya;
29. Surat nomor : 136/PPK-DKP/VII/07 tanggal 13 Juli 2007 perihal penyampaian hasil Surat pelaksanaan pekerjaan kapal gae yang ditandatangani oleh Ir. Muh. Salim;
30. Surat nomor : 14/PNT-DKP/VII/07 tanggal 17 Juli 2007 perihal laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan kapal gae yang ditandatangani oleh Gunadi, A. Md;
31. Berita Acara pemeriksaan pengadaan kapal pelingkar (purseiner) nomor : 523.1/177 tanggal 15 Juli 2007;
32. Berita acara serah terima akhir pekerjaan (FHO) nomor : 523/17 tanggal 15 Juli 2007;
33. Daftar hadir hari Senin tanggal 15 Juli 2007;
34. Foto Copy Dokumen Kontrak nomor : 07/Kontr/PPJK-DKP/X/2006 tanggal 17 Oktober 2006 Pekerjaan Pengadaan Kapal GAE (Purseiner), Lokasi Kabupaten Wakatobi Volume 10 (sepuluh) unit Kapal, Nilai Kontrak 3.229.875.000,00 Pelaksana CV. ARISANDHY UTAMA yang di dalamnya terlampir juga Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
35. Foto Copy Perubahan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan/Pembuatan Kapal GAE (Purseiner)10 (Sepuluh) Unit nomor 14/ADDENDUM-KONT/PJPK-DKP/II/2007: tanggal 2 Januari 2007 dan Perubahan Kedua Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan/Pembuatan Kapal GAE (Purseiner)10 (Sepuluh) Unit nomor 18/ADDENDUM-KONT/PJPK-DKP/II/2007: tanggal 20 April 2007keduanya antara Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi dengan Pimpinan CV. Arisandhy Utama.
36. Foto Copy Surat Keputusan Pejabat Penanggung jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2006 tentang Pemutusan Kontrak Kerja dengan CV. Arisandhy Utama selaku Pelaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Kapal Gae (Purse Seinea) 10 (sepuluh) unit pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten

Hal. 49 dari 54 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakatobi Tahun Anggaran 2006 nomor:8/SK/PPK-DKp/XI/2007 tanggal 9 Nopember 2007.

37. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun 2006 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi.
38. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (FHO) Nomor : 523/17 tanggal 15 Juli 2007.
39. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi Nomor : 03/SK/KPA-DKP/IV/06 tanggal 04 April 2006.
40. 1 (satu) Bundel berisi:
  - ) SK. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi No. 03/SK/KPA-DKP/IV/06 tentang pengangkatan Pejabat penunjukan langsung pengadaan barang / jasa kegiatan DASK APBD pada DKP Kab. Wakatobi TA. 2006.
  - ) Keputusan Bupati Wakatobi No. 220 A tahun 2006 tentang pengangkatan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan / Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji SPP / Penanda tangan SPB dan Bendahara Pengeluaran pada Sekertariat Daerah, Dinas, Badan dan Kantor Lingkup Pemerintah Kab. Wakatobi TA. 2006.
  - ) Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi No. 523/357 tentang penunjukan pengangkatan panitia pengadaan barang/jasa kegiatan DASK APBD/ pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi TA. 2006.
  - ) Pengumuman pelelangan umum/ terbatas pengadaan barang/ jasa lainnya No. 01/PP- APBAD/IX/2006.
  - ) DIPA DAK Bidang Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi TA. 2006.
  - ) Keputusan Bupati Wakatobi No. 21 tahun 2007 tentang pengesahan dokumen Bebas belanja langsung Pelaksanaan Kegiatan Lanjutan Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi TA. 2007.
  - ) DPA Lanjutan dan Laporan Realisasi Fisik Keuangan DAU dan DAK TA. 2006 yang dibuat Januari 2007.
  - ) Berita Acara Pembayaran tanggal 02 Desember 2006 Bruto Rp 1.598.783.125,00 (DAK).
  - ) Berita Acara Pembayaran tanggal 02 Desember 2006 Bruto Rp 177.643.125,00 (DAU)

Hal. 50 dari 54 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi No. 136 tahun 2006 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang.
- J Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi No. 03/SK/KPA-DKP/IV/06 Tentang Pengangkatan Pejabat Penunjukan langsung Pengadaan barang/jasa Kegiatan DASK APBD DKP Kab. Wakatobi TA. 2006.
- J SK Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat Komitmen DKP Kab. Wakatobi TA. 2006 No. 03/SK/PJPK/VII/2006 tentang penunjukan CV. ARISANDHY UTAMA Konsultan untuk Pelaksanaan pekerjaan perencanaan dan pengawasan Tekhnis pembuatan pengadaan Kapal GAE dan DKP TA. 2006.
- J Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi No. 04/PNJ.P/VII/2006.
- J Usulan penetapan Pelaksanaan Konsultan Perencana/ Pengawas.
- J Penetapan Konsultan Perencana/ Pengawas.
- J SPMK No. 04.A/SPMK/PJPK-DKP 2006 direktorat CV. ARISANDHY UTAMA Konsultan An. Ir. ANANG MUH. RIJAYADI.
- J Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi CV. ARISANDHY UTAMA Konsultan Direktur Ir. ANANG MUH. RIJAYADI.
- J SK Pejabat Pembuat Komitmen DKP Kab. Wakatobi TA. 2006 NO. I/SK/PPK-DKP/XI/07 tentang pemutusan kontrak kerja dengan CV. ARISANDHY UTAMA Selaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Kapal GAE 10 Unit pada DKP Kab. Wakatobi tahun 2006.
- J Teguran dari PPK Kepada Konsultan CV. ASAH UTAMA KONSULTAN agar segera memberikan laporan Pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan yang tertera dalam Kontrak.
- J Teguran ketiga MIRNA APRIANI selaku Direktris CV. ARISANDHY UTAMA untuk percepatan Penyelesaian Pekerjaan.
- J Teguran kedua MIRNA APRIANI selaku Direktris CV. ARISANDHY UTAMA .
- J Teguran kesatu MIRNA APRIANI selaku Direktris CV. ARISANDHY UTAMA.
- J Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Kapal Pelingkar dan BPK.

Hal. 51 dari 54 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ) Surat Pernyataan dari PPK dan dari Perusahaan CV. ARISANDHY UTAMA dan diwakili oleh H. ABD. RASYID dan SALAHUDIN agar 10 Unit Kapal Pelingkar dapat selesai tanggal 30 April 2007.
  - ) Berita Acara Pemeriksaan Pengadaab Kapal Pelingkar dan BPK.
  - ) Daftar Rincian utang pekerjaan Kapal GAE TA. 2006.
  - ) Surat Keterangan Kepala Desa Lakara Kec. Palangga, diketahui Camat Palangga bahwa benar-benar telah selesai melaksanakan pekerjaan Kapal Nelayan sebanyak 10 Unit.
  - ) Berita Acara serah terima akhir pekerjaan (FHO) No. 523/17 tanggal 15 Juli 2007.
  - ) 10 (sepuluh) Berkas Berita Acara serah terima Kapal GAE (PURSESEINER) kepada sepuluh kelompok nelayan di Wakatobi.
  - ) Permohonan perubahan kontrak II dari CV. ARISANDHY UTAMA tanggal 10 April 2007.
  - ) Persetujuan perubahan kontrak II dari PPK pengadaan kapal GAE TA. 2006.
  - ) Surat kepada para ketua kelompok perihal penyerahan paket bantuan kapal pelingkar yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi.
  - ) Nota pesanan mesin merek MITSUBISHI sesuai kontrak pertama.
  - ) Surat dari Hasanuddin ditujukan kepada PIMPRO Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi di Wangi-Wangi tanggal 10 Januari 2007.
  - ) Faktur pembelian mesin Dongfeng.
41. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Wakatobi nomor : 21 tahun 2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang pengesahan dokumen beban belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan satuan kerja perangkat daerah dinas kelautan dan perikanan Kab. Wakatobi T.A 2007;
42. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Wakatobi nomor : 49 tahun 2008 tanggal 01 Januari 2008 tentang pengesahan dokumen beban belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan satuan kerja

Hal. 52 dari 54 hal. Put. No. 1406 K/Pid.Sus/2016



perangkat daerah dinas kelautan dan perikanan Kab. Wakatobi T.A 2008;

43. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar nomor : 66/BT/XI/2006 tanggal 28 Nopember 2006 sejumlah Rp581.377.500,00 (lima ratus delapan puluh satu tiga ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah untuk pembayaran uang muka 20 % porsi DAK Non DR atas pekerjaan pengadaan kapal CAE (Purseiner) 10 (sepuluh) unit Dinas Kelautan dan Perikanan TA. 2006 dan Surat Perintah Membayar nomor : 67/BT/XI/2006 tanggal 28 Nopember 2006 sejumlah Rp64.597.500,00 (enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran uang muka 20 % porsi pendamping (Dana Dau) atas pekerjaan pengadaan kapal GAE (Purseiner) 10 (sepuluh) unit Dinas Kelautan dan Perikanan TA. 2006;
44. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar nomor : 342/BT/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 sejumlah Rp1.598.788.125,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) untuk pembayaran uang muka 75 % porsi dana DAK atas pekerjaan pengadaan kapal GAE (Purseiner) 10 (sepuluh) unit Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi TA. 2006 dan Surat Perintah Membayar nomor : 341/BT/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 sejumlah Rp177.643.100,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) untuk pembayaran uang muka 75 % porsi dana pendamping atas pekerjaan pengadaan kapal GAE (Purseiner) 10 (sepuluh) unit Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi TA. 2006.
45. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1219/LS-BJ/2007 tanggal 13 Desember 2007 sejumlah Rp64.597.500,00 (enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran angsuran 100 % pekerjaan pengadaan kapal purseiner (GAE) dan surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 1218/LS-BJ/2007 tanggal 13 Desember 2007 sejumlah Rp 581.377.500 (Lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran angsuran 100 % pekerjaan pengadaan kapal purseiner (GAE);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 717/LS-BJ/2008 tanggal 16 Juli sejumlah Rp140.022.727,00 (seratus empat puluh juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 718/LS-BJ/2008 tanggal 16 Juli 2008 sejumlah Rp14.002.273,00 (empat belas juta dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara ANANG MUHAMMAD RIJAYADI.ST.**

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 31 Agustus 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor :**

ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**  
ttd./ **MS. Lumme, S.H.**

**Ketua Majelis :**

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti :**

ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**Nip. 195904301 985121 001**